

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan. Sehingga Desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memprioritaskan berbagai program yang bertujuan mendorong pembangunan ditingkat desa, salah satunya adalah program dana desa, sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam hal memperkuat fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan, hal ini diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi tugas untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Yang meliputi, (1) Menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan desa, (2) Melaksanakan proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, (3) Berkewenangan melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa.

Peran Desa dalam pembangunan nasional juga di jelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 mengenai *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya di sebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara itu masih banyak desa yang belum melakukan pengelolaan pembangunan dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya

sinyal bahwa telah terjadi konflik agensi antara pengelola dana desa dengan masyarakat desa sebagai akibat adanya kepentingan pribadi pengelola yang mempengaruhi pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat (Purwadinata, dkk. 2024). Namun dalam penelitian lain mengatakan bahwa walaupun program-program pembangunan yang dilaksanakan lebih memprioritaskan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa tersebut namun tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih minim (Rorong, dkk. 2021).

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan keseluruhan proses ketatanegaraan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional, dalam hal ini desa menjadi prioritas utama pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan perdesaan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kemudian memberikan program bantuan dana desa. Penyaluran bantuan tersebut pada dasarnya di prioritaskan untuk pembangunan namun dalam praktiknya permasalahan pembangunan di daerah perdesaan masih belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui program dana desa. Meskipun dana desa dan alokasi dana desa tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan desa, namun dalam pengelolaan dana desa tersebut masih terdapat kendala atau tantangan yang perlu diatasi antara lain seperti penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dana, fokus pembangunan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta ketidakcukupan anggaran dalam memetakan kebutuhan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Pembangunan merupakan isu strategis Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Kecamatan Pulau Merbau terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang terdiri dari 11 desa. Kecamatan Pulau

Merbau memiliki potensi alam yang melimpah seperti pertanian dan perikanan. Namun masih menghadapi keterbatasan pembangunan, terutama aksesibilitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Merbau menjadi salah satu upaya mendorong pembangunan desa dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penggunaan dana desa merupakan faktor penting dalam rangka mendukung pembangunan di tingkat desa. Selanjutnya diterbitkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa (DD). Pengalokasian anggaran ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan, pengelolaan dana desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik. Tata kelola dana yang baik sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana tersebut yang transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Pengawasan dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan oleh desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penyaluran dana desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan

kepada lembaga masyarakat desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran pemerintah kepada desa. Penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menaggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Dalam mengukur seberapa maju dan mandiri desa dalam melakukan pembangunannya, Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengembangkan *tools* yang disebut Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun adalah indeks yang digunakan untuk mengukur status perkembangan desa. Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi IDM di bentuk dari tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk menuju desa maju dan mandiri, sehingga perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi faktor utama dalam pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan desa dan masyarakat desa. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 di Kecamatan Pulau Merbau terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2024

No	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	Status IDM 2024
1	Kuala Merbau	0,7829	0,6000	0,6667	0,6832	Berkembang
2	Renak Dungun	0,8800	0,5167	0,5333	0,6433	Berkembang
3	Baran Melintang	0,7886	0,5667	0,6667	0,6740	Berkembang
4	Teluk Ketapang	0,8343	0,6833	0,6667	0,7281	Maju
5	Semukut	0,8286	0,5333	0,6667	0,6762	Berkembang
6	Centai	0,7200	0,4167	0,8667	0,6678	Berkembang
7	Tanjung Bunga	0,6914	0,4167	0,8667	0,6583	Berkembang
8	Batang Meranti	0,7086	0,4167	0,9333	0,6862	Berkembang

No	Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	Status IDM 2024
9	Pangkalan Balai	0,6971	0,4333	0,8000	0,6435	Berkembang
10	Padang Kamal	0,7771	0,5667	0,6702	0,6702	Berkembang
11	Ketapang Permai	0,7200	0,5000	0,6067	0,6067	Berkembang

Sumber data : <https://sid.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat digunakan sebagai faktor yang memperkuat proses dan pencapaian tujuan pembangunan desa. Indeks desa membangun mengarahkan ketepatan dalam kebijakan memilih desa yang butuh perhatian khusus terhadap pembangunan. Pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana lainnya. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan non fisik. Dengan adanya pembangunan, masyarakat dapat ikut serta dalam mengambil bagian untuk pelaksanaan pembangunan dan dapat mengambil untung disetiap pembangunan yang ada dengan mengambil bagian seperti bekerja disetiap pembangunan yang ada (Waruwu, 2023).

Penggunaan dana desa menjadi salah satu faktor utama pendukung dalam pembangunan desa yang efektif dan efisien. Namun, dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa masih belum maksimal. Sehingga diperlukan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang lebih terarah. Penggunaan alokasi dana desa berjalan dengan baik akan menghasilkan pembangunan desa yang optimal, baik dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik (Dewi, dkk. 2021).

Keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan, penggunaan dan pengawasan dana desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas penggunaan dana. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana melalui lembaga desa atau kelompok masyarakat, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas program dan kegiatan dana tersebut.

Penggunaan dana desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan desa. Melalui penelitian ini,

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di sajikan diatas pengelolaan dana desa memiliki peran penting dan menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Pulau Merbau. Namun, masih banyak tantangan dan beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kecamatan Pulau Merbau untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **"Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa di Kecamatan Pulau Merbau"** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Kecamatan Pulau Merbau?
2. Bagaimana dampak penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan desa?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan desa?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah fokus pada evaluasi penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan. Desa yang dipilih berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu desa berkembang di Kecamatan Pulau Merbau.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa di Kecamatan Pulau Merbau
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti serta menjadi jawaban atas permasalahan mengenai penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan desa.
 - b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan serta dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan desa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kecamatan pulau Merbau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan mengenai penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan desa di Kecamatan Pulau Merbau.
 - b. Bagi Masyarakat Desa di Kecamatan Pulau Merbau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan desa.

c. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bacaan mengenai penggunaan dana desa dalam upaya pembangunan desa.